BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menikah di dalam masyarakat kadang masih menjadi tolak ukur kedewasaan. Setelah memiliki pekerjaan mapan dan penghasilan sendiri, orang umumnya mulai berpikir untuk berumah tangga dan memiliki keturunan. Tapi bagi banyak orang lain, pekerjaan dan penghasilan layak ternyata bukan parameter yang bisa dijadikan alasan menikah. Sebagian laki—laki yang memiliki tanggung jawab besar dalam rumah tangga memiliki anggapan berbeda—beda mengenai menikah dini, yaitu karena agama apapun menganjurkan segera menikah bila sudah dewasa, karena faktor adat dan budaya yang telah mengajarinya untuk menyegerakan menikah dan menghindari hubungan sex diluar nikah. Bahkan laki laki yang menikah dini karena dorongan berkomitmen yang kuat (NW, Dhevy, 2014; Sarwono, W, 1983).

Data American Community Survey pada 2008-2010 menunjukkan bahwa pria yang menikah di usia 20-an akan menghasilkan lebih banyak uang dibandingkan mereka yang menikah di usia 30 tahun keatas. Secara umum, pria yang telah menikah memang menghasilkan lebih banyak uang dibanding mereka yang masih lajang. Semangat kerja laki—laki muncul karena sudah ada keluarga yang harus dibiayai di rumah. Produktivitas laki-laki yang sudah menikah juga bisa meningkat karena dia sudah tidak lagi repot memikirkan kebutuhan domestik. Secara tradisional, sudah ada istri

yang mengurus semua keperluannya (Mylemariage, 2014). Fenomena pernikahan dini di usia anak-anak tidaklah jauh berbeda, mengingat fakta perilaku seksual remaja melakukan hubungan seks pranikah sering berujung pada pernikahan dini salah satunya yang diakibatkan hamil sebelum nikah katakanlah zina dini. Sehingga orang tua tidak ada pilihan lain selain memberi pilihan pada anak itu menikah, menyegerakan menikah tersebut selain untuk menutupi aib dan menyelamatkan status anak itu pascakelahiran juga untuk menjaga dari fitnah (Lizziyah, 2010).

Pernikahan dini merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan (Luthfiyah, 2008). Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia remaja dibawah 20 tahun pada wanita dan dibawah 25 tahun pada pria (BKKBN, 2011; Revisi UU 1974). Angka kejadian pernikahan dini di desa lebih tinggi dibandingkan di kota, hal ini ditunjukkan dengan kejadian kawin muda pada kelompok remaja umur 15-19 tahun lebih besar pada mereka yang tinggal di pedesaan 3,53 persen dibandingkan di perkotaan 2,81 persen (BKKBN, 2011).

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), hasil sensus penduduk pada tahun 2010 diketahui bahwa rata-rata usia kawin pertama penduduk laki-laki sebesar 25,7 tahun dan perempuan 22,3 tahun. Meskipun rata- rata usia pernikahan di Indonesia mengalami peningkatan dan dikatakan bahwa dewasa muda saat ini cenderung menunda pernikahan, tetapi masih banyak yang melakukan pernikahan pada saat usia remaja. Di Indonesia, jumlah dari perempuan muda berusia 15-19 tahun yang menikah

lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun (11,7 % P: 1,6 %L). Sebanyak 0.2 persen atau lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah (Riskesdas, 2010 dalam Kajian BKKBN, 2012). Di Jawa Timur angkanya bahkan lebih tinggi dari angka rata-rata nasional, sampai 39% (Bappenas, 2009). Angka statistik pernikahan usia muda dengan pengantin dibawah 16 tahun, secara keseluruhan mencapai lebih dari seperempat bahkan sepertiga dari pernikahan yang terjadi, tepatnya di Jawa Timur 39,43% (BKKBN, 2005).

Data di pengadilan agama (PA) Ponorogo, angka permohonan dispensasi di Kabupaten Ponorogo dari tahun ke tahun semakin meningkat, antara lain dipicu karena hamil diluar nikah. Mulai dari tahun 2012 sebanyak 70 pasang, tahun 2013 ada 74 pasang dan ditahun 2014 ini ada 77 pasang. Berdasarkan data dari kantor urusan agama (KUA) di Kecamatan Ngrayun mulai bulan Januari sampai September 2014 jumlah remaja putra yang melakukan pernikahan dini kurang dari usia 25 tahun di Kecamatan Ngrayun sebanyak 126. Hasil *study* pendahuluan persepsi suami tentang pernikahan dini di Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun dari 6 responden didapatkan kesimpulan bahwa 33,3% laki laki yang menikah dini memiliki persepsi positif dan 66,7% memiliki persepsi negatif.

Pernikahan dini memiliki dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Sisi positif dari pernikahan dini bagi seorang laki – laki antara lain untuk memenuhi kebutuhan rohani, laki-laki akan lebih nyaman ketika disampingnya ada seorang istri yang mendampingi, dan kehidupan laki – laki terasa belum lengkap ketika dirinya masih lajang. Laki – laki yang

menikah dini akan terhindar dari perbuatan zina, dimana sewajarnya menjadi seorang bujang semakin tua libidonya pun semakin tinggi dan kebutuhan biologis harus segera disalurkan. Pernikahan dini dapat mencapai visi misi kehidupan, dimana sebagai kepala keluarga mencicil nikah di usia muda akan mengurangi beban pikiran untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya, dan yang terakhir adalah kesuksesan, laki laki menganggap bahwa semakin muda usia untuk menikah maka semakin besar kesuksesan yang ia peroleh (Akhwat Shalihah, 2011).

Disamping dampak positif, laki – laki yang menikah muda juga memiliki dampak negatif, dimana kita ketahui bahwa seorang laki – laki memiliki peranan penting dalam sebuah keluarga yang antara lain bertanggung jawab secara ekonomi, yakni dalam artian kebutuhan ekonomi akan sepenuhnya ditanggung oleh suami. Situasi seperti ini berdampak pada terhentinya salah satu hak anak yaitu mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah salah satu cara untuk peningkatan kualitas hidup warga, sementara pada sebagian besar kasus anak dengan pernikahan dini terhenti pendidikannya. Laki laki yang menikah dini akan kehilangan pondasi perkembangan sesuai usianya karena harus berhadapan dengan dunia keluarga yang jauh dari usia perkembangannya. Akibatnya, anak dengan pernikahan dini akan mengalami tekanan psikis yang akan berakibat pada pernikahannya maupun kepada anaknya untuk memberikan contoh yang baik jika kelak ia memiliki anak (Pranawati, 2013).

Ketidakmampuan mengendalikan emosi dari masing – masing individu serta menonjolkan egonya sendiri-sendiri memicu timbulnya

kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaraan rumah tangga, ancaman untuk melakukan perbuatan, dan pemaksaan baik terhadap istri atau suami. Kepala keluarga yang masih dini akan mempengaruhi kualitas keluarga dan berdampak langsung pada rendahnya kesejahteraan keluarga yaitu seringnya perpecahan rumah tangga pasangan remaja yang disebabkan karena ketidakmampuan mengendalikan emosi sehingga masing-masing individu menonjolkan egonya sendiri-sendiri (Pranawati, 2013). Konsensus di Inggris menyatakan bahwa sebagian besar KDRT oleh pria terhadap wanita yang terlihat dalam survei tindak kriminal, menunjukan bahwa 11,4% wanita dan 4,5% pria telah menjadi KDRT (Alexander Jo., dkk., 2006).

Kasus perceraian di pengadilan agama Kabupaten Ponorogo juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun Januari hingga Juli 2014, tercatat ada 1.193 kasus perceraian yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat. Untuk cerai talak selama Januari hingga Juli 2014, terdapat 384 kasus, sedangkan cerai gugat selama medio Januari hingga Juli ada 809 kasus dan sekitar 40 persen karena faktor tidak adanya tanggung jawab suami (Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, 2014).

Resiko kesehatan reproduksi yang harus dihadapi perempuan pada kasus pernikahan dini juga sangatlah banyak, yang antara lain: aborsi, anemia, bayi premature, kekerasan seksual, cancer servik, selain itu juga masih banyak resiko ketika ibu melahirkan yaitu persalinan lebih lama, ketuban pecah dini, serta kepala tidak mau turun padahal ketuban sudah pecah maka bisa terjadi tali pusat menumbung, sehingga berdampak pada

bayi yaitu kematian, fraktur pada tulang kepala oleh tekanan yang hebat (Manuaba, 2008; Mochtar, 2008).

Upaya dalam menekan kejadian pernikahan dini terutama di lingkungan pedesaan yaitu dengan usaha pemerintah maupun kalangan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan dan membuka lapangan kerja agar remaja laki-laki mempunyai alternatif kegiatan lain sehingga menikah muda bukan satu-satunya pilihan hidup, antara lain dengan mengembangkan program pemberdayaan orang muda agar meneruskan sekolah, dan bagi yang terpaksa putus sekolah diberikan pendidikan keterampikan agar tidak segera memasuki jenjang pernikahan (Limantara, 2010). Selain itu, petugas KUA juga perlu melakukan program konseling yang bertujuan untuk mendampingi pasangan muda dalam mengelola keluarga dengan lebih matang, dan juga diharapkan akan membantu keluarga dalam menangani persoalan-persoalan yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan utama sebuah rumah tangga (Syarifudin, 2011; Ghozi, 2013).

Berdasarkan fenomena di atas maka dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui tentang persepsi suami mengenai pernikahan dini di Desa Gedangan, Selur, Temon, Mrayan dan Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin meneliti bagaimana persepsi suami tentang pernikahan dini di Desa Gedangan, Selur, Temon, Mrayan dan Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana persepsi suami tentang pernikahan dini di Desa Gedangan, Selur, Temon, Mrayan dan Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan teknologi untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pengembangan ilmu pengetahuan terkait pernikahan dini.

2. Institusi (Fakultas Ilmu Kesehatan)

Bagi dunia pendidikan keperawatan khususnya Institusi Prodi D III Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo untuk pengembangan ilmu dan teori keperawatan khususnya mata kuliah askep keluarga untuk lebih memperluas pengetahuan mengenai kehidupan dalam keluarga, tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis.

3. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang persepsi suami tentang pernikahan dini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Responden

Responden mendapatkan informasi,tentang pandanganya selama ini mengenai pernikahan dini yang terjadi dalam rumah tangganya.

2. Perkembangan Ilmu Keperawatan

Bagi kalangan akademik, penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi untuk memperkaya khasanah keilmuan tentang kesehatan reproduksi dan pengembangan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

3. Puskesmas

Memberikan masukan bagi Puskesmas Ngrayun dalam memberikan konseling kepada masyarakat khusunya remaja berkaitan dengan kesehatan reproduksi, khususnya perkawinan usia dini yang menyebabkan komplikasi kehamilan.

4. KUA (Kantor Urusan Agama)

Memberikan masukan bagi KUA Ngrayun melakukan program konseling yang bertujuan untuk mendampingi pasangan muda dalam mengelola keluarga dengan lebih matang.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan, khususnya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Ponorogo khusunya Fakultas Ilmu Kesehatan D III Keperawatan, judul KTI terkait Pernikahan Dini antara lain :

- 1. Ahmad, Zulkhifli (2011), meneliti Dampak Sosial Pernikahan Dini. Metode yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah *field research* yaitu penelitian langsung yang dilakukan di Gunungsindur. Data yang didapatkan diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada remaja putra dan putri yang melakukan pernikahan dini. Persamaannya adalah pada penelitian ini data yang didapatkan penulis melalui kuisioner. Perbedaanya adalah pada penelitian yang akan saya lakukan, respondennya hanya mengambil lakilaki yang melakukan pernikahan dini.
- 2. Budinurani, Anie (2010), meneliti Kemandirian Remaja Putra yang Menikah Muda. Metode yang dilakukan adalah menggunakan teknik analisa data kualitatif. Karakteristik subjek dalam penelitian ini adalah remaja putra, yang rentang usianya antara 12-21 tahun. Subjeknya terdiri dari satu orang subjek dengan 1 orang *significant others*. Data yang didapatkan diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Persamaannya adalah pada penelitian ini terletak pada variabel yaitu samaremaja putra yang usianya dibawah 25 tahun. Perbedaannya adalah terletak pada subjeknya pada remaja laki-laki yang telah melakukan pernikahan dini.